

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial terkoordinir dengan baik berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera, maka perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
20. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
21. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah kebijakan dan program pemerintah Pusat, Provinsi dan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelayanan terpadu yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat "PUSKESOS" adalah unit pelayanan terpadu di tingkat desa/kelurahan yang memfasilitasi berbagai permasalahan sosial dan kemiskinan di masyarakat.
7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah Sistem yang membantu identifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam basis data dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUSKESOS tingkat desa/kelurahan di Daerah.
2. UPT PUSKESOS tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
3. PUSKESOS tingkat desa/kelurahan berkedudukan di masing masing desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

1. Struktur Organisasi UPT PUSKESOS Daerah terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - 2) Sekretaris Daerah selaku Ketua;

- 3) Kepala Dinas Sosial Kendal selaku Sekretaris; dan
 - 4) Kepala Bappeda dan Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan selaku anggota.
- b. Tim Pelaksana UPT PUSKESOS Daerah terdiri dari :
- 1) Kepala Sekretariat UPT PUSKESOS;
 - 2) Kasubag Tata Usaha /sekretaris;
 - 3) Kepala Seksi Data dan Pelaporan;
 - 4) Kepala Seksi Kesehatan;
 - 5) Kepala Seksi Pendidikan;
 - 6) Kepala Sosial Ekonomi;
 - 7) Petugas UPT PUSKESOS Daerah; dan
 - 8) Anggota.
2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyebarluaskan PUSKESOS di tingkat Kabupaten hingga desa/kelurahan;
 - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna menindaklanjuti rujukan dari sekretariat UPT PUSKESOS Daerah terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bawah kewenangan Perangkat Daerah teknis.
 - c. berkoordinasi dengan BAPPEDA dan Perangkat Daerah teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari sekretariat UPT PUSKESOS Daerah untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. membantu sekretariat UPT PUSKESOS Daerah dalam menggalang kemitraan dengan lembaga non Pemerintah termasuk pihak swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; dan
 - e. berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Rujukan Terpadu.
3. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai Kepala Sekretariat UPT PUSKESOS Daerah.
 - b. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai Kepala Tata Usaha/Sekretaris UPT PUSKESOS Daerah.
 - c. Kepala Seksi Data dan Penyuluhan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai Kepala Seksi Data dan Pelaporan.
 - d. UPT PUSKESOS Daerah sebagai Sekretariat pelaksana dibantu Anggota dari Bidang Penanggulangan Kemiskinan

BAPERMASDES Kabupaten Kendal serta seorang staf Seksi Data Dinsos Kendal.

- e. Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagai Kepala Seksi Kesehatan dibantu oleh Anggota yang berasal dari RSUD dr. Soewondo Kendal.
 - f. Kepala Seksi Pendidikan yang personilnya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal sebagai Kepala Seksi Pendidikan dibantu Anggota dari Seksi pendidikan dari Kementrian Agama Kabupaten Kendal.
 - g. Kepala Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan pada Dinas Sosial sebagai Kepala Seksi Sosial Ekonomi dibantu oleh Kepala Subbidang Sosial dan Budaya, Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal, Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal, dan Kasubbag Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kendal.
 - h. Petugas UPT PUSKESOS Daerah terdiri dari maksimal 3 orang petugas yang menangani pendaftaran, petugas yang menangani data dan petugas yang menangani rujukan ke SKPD terkait yang personilnya dapat diisi dari staf non PNS yang sudah ada di Dinas Sosial atau profesional.
4. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat dan Supervisor yang personilnya bisa dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau profesional.
 5. Struktur Organisasi Tingkat Desa terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Tingkat Desa dikoordinir Kepala Desa;
 - b. Tim Pelaksanaan Tingkat Desa atau PUSKESOS sekurang kurangnya 1 (satu) sampai dengan maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari desa setempat dan memenuhi syarat teknis sesuai pedoman Umum Sistem Layanan Rujukan Terpadu, yang terdiri dari :
 - 1) Fasilitator desa/kelurahan (up dating data);
 - 2) Petugas pelayanan (rujukan); dan/atau
 - 3) Petugas data dan informasi (pendaftaran).

Pasal 4

1. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Tingkat Pelaksana Kecamatan, dan Koordinasi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) dibentuk oleh Bupati.
2. Kepala Dinas mengangkat supervisor, fasilitator, petugas pelayanan, petugas data dan staf non PNS.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPT PUSKESOS Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

UPT PUSKESOS Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Sistem layanan dan rujukan terpadu lintas sektoral berbasis data terpadu, yang menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

Pasal 7

PUSKESOS Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral di tingkat desa yang memfasilitasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan di masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UPT PUSKESOS Daerah mempunyai tugas :

1. mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, UPT PUSKESOS Daerah merujuk rumah tangga/Keluarga miskin dan rentan ke program program yang sesuai dengan kebutuhan mereka ke Perangkat Daerah yang menangani.
2. membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
3. melakukan pengumpulan dan review data.
4. melakukan entri data di tingkat daerah berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor.
5. melakukan perangkingan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah.
6. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas UPT PUSKESOS Daerah memiliki fungsi :

1. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah masalah kesejahteraan sosial.
2. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah masalah kesejahteraan sosial masyarakat.
3. mengoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah masalah kesejahteraan sosial dengan Perangkat daerah terkait melalui TKPKD.
4. menangani pengaduan masyarakat dan memberikan rekomendasi sesuai dengan bidang permasalahannya;
5. mengkaji, menghimpun dan melakukan pembaruan (*Updating*) data base penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 PUSKESOS Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

1. mendukung dan memfasilitasi pemuthakiran dan validasi data penduduk di tingkat Desa/Kelurahan;
2. mencatat penduduk miskin dan rentan ke dalam Aplikasi;
3. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas;
4. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan atau di Kabupaten/Kota melalui UPT PUSKESOS Daerah; dan
5. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas PUSKESOS Daerah mempunyai fungsi :

1. menerima pengaduan permasalahan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masing-masing desa;
2. menangani pengaduan masyarakat dan memberikan surat pengantar, sesuai dengan bidang permasalahannya;
3. menghimpun dan melakukan pembaruan (*Updating*) data base penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
4. melaporkan *updating* data setiap hari, dan melaporkan penanganan keluhan PMKS setiap bulan ke kecamatan dan Sekretariat UPT PUSKESOS Daerah.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

1. UPT PUSKESOS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, UPT PUSKESOS Daerah melaksanakan tugas :
 - a. membuat rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan UPT PUSKESOS Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan *review* data;
 - c. melakukan *entry* data di tingkat daerah berdasarkan, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah supervisor;
 - d. melakukan rapat koordinasi;
 - e. merekrut dan mengelola supervisor dan fasilitator bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - f. Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh Fasilitator dalam bentuk *dashboard* yang berisi :
 - 1) Ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 - 2) Akses program pusat dan daerah;
 - 3) Komplementaritas dan irisan program;
 - 4) Kesenjangan pelayanan di Kabupaten/ Kota.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Supervisor, Faskel/Desa, Puskesmas tingkat Desa/Kelurahan dengan melibatkan kecamatan;
 - i. Menyusun laporan kegiatan UPT PUSKESOS Daerah untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional, Gubernur dan Bupati.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibentuk PUSKESOS di tiap tiap desa/kelurahan yang personilnya berasal dari unsur Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), *family Care unit* (FCU) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) atau masyarakat umum yang diusulkan oleh Kepala desa setempat sesuai standar yang dipersyaratkan dalam Pedoman Umum dan teknis SLRT Kemensos Republik Indonesia dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANISSA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR SERI NO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA